



Knowledgebase > Program Beasiswa (Umum) > Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan menggunakan paspor sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP)

---

## Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan menggunakan paspor sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- 2021-05-03 - Program Beasiswa (Umum)

Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dengan menggunakan paspor sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak diperkenankan. Sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, diatur bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.